

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)**

SKRIPSI

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



Oleh :

Nama : PUTRA PANGESTU
NPM : 18.10.002.74201.199
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg.No.081/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)


Oleh

Nama : PUTRA PANGESTU
NPM : 18.10.00274201.199
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September tahun 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



MAHLIL ADRIAMAN, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




KARTIKA DEWI IRIANTO, SH.MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. SUKMARENI, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II




AZRIADI, SH.MH
NIDN. 1006018503

Penguji I



ALI RAHMAN, SH.MH
NIDN. 197112261999031002

Penguji II



SYAIFUL MUNANDAR, SH.MH
NIDN. 1015119003

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH.MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)**

Oleh

Nama : **PUTRA PANGESTU**
NPM : 18.10.00274201.199
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 20 September 2022


Reg.No.081/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. SUKMARENI, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II



AZRIADI, SH.MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUTRA PANGESTU**
NPM : 18.10.00274201.199
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres
Bukittinggi)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 20 September 2022
Yang Menyatakan,



PUTRA PANGESTU
NPM.18.10.00274201.199

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **PUTRA PANGESTU**
NPM : 18.10.00274201.199
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 September 2022



PUTRA PANGESTU
NPM. 18.10.00274201.199

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)**

(Putra Pangestu, NPM 18.10.002.74201.199, Dr. Sukmareni, SH.MH, Azriadi, SH.MH,
62 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, aparat penegak hukum di tuntut mampu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung. Rumusan permasalahan yang akan dibahas : a) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ? b) Apa Saja kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan dilakukan orang tua kandung serta upaya yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Data terdiri dari Data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kemudian akan diolah dengan Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan editing data,yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban seperti upaya rehabilitasi medis dan upaya rehabilitasi sosial. Kendala saat memberikan perlindungan yaitu belum adanya lembaga perlindungan saksi dan korban, personil yang kurang, tempat pemeriksaan yang masih minim. Maka dari itu dalam perlindungan hukum bukan kewajiban aparaturnya juga pemerintah dan Negara sangat perlu dibutuhkan dalam menangani supaya terlaksana kepentingan perlindungan terhadap korban. Dari penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan perlindungan yang diberikan tidak sesuai dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, dan Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)". Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.


Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sidi dan Ibu Sri Sulkaisih yang telah mendidik, membimbing serta mengajari penulis tentang arti hidup dan kehidupan dengan sabar dan tulus membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara penulis yaitu Muslim yang memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi hukum ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibuk Dr. Sukmareni SH,MH selaku dosen pembimbing I dan Bapak Azriadi SH.MH selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayanti, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak Edi Haskar, SH.MH., Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membimbing dan membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
7. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
8. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/mahasiswi pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan, dan penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Terotitis.....	10
2. Manfaat praktis.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat dan Tujuan Penulisan.....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	12
4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Populasi dan Sampel.....	14
6. Teknik Pengumpulan Data	15
7. Teknik Pengolahan Data	15
8. Analisis Data	15
9. Metode Penarikan Kesimpulan.....	15
F. Sistematika Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	20

B. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-Hak Anak	22
3. Kewajiban Anak	23
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	
1. Pengertian Korban	24
2. Hak-Hak Korban	25
3. Korban Menurut Peraturan	25
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembuangan	
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
4. Pengertian Tindak Pidana Pembuangan	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Terhadap Anak Korban Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bukittinggi	34
B. Kendala-Kendala dan Upaya Yang Diberikan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bukittinggi Terhadap Korban	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya, sebab fisik dan mental anak yang masih labil dan masih jauh dari kata matang. Tumbuh kembang anak merupakan tujuan pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dapat kita lihat zaman saat ini banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan dari berbagai kalangan seperti banyak stasiun televisi dan media sosial yang menayangkan dan menginformasikan kasus kriminal, seperti : anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri, pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarganya atau orang terdekat dari korban, dan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri serta perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencari uang.

Anak sangatlah rawan mengalami kekerasan, bentuk kekerasan yang sering dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, tetapi bisa juga berasal dari perlakuan anggota

keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran anak.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa pasal yang menerangkan tentang hak-hak anak korban tindak pidana yang terdapat dalam Bab VII Anak Korban dan Anak saksi pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik yang ada dalam undang-undang tentang hak Hak Asasi Manusia maupun yang terdapat dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.” Selanjutnya pada Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 ,, selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas :

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2018, Hlm. 93

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga
2. Jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam mengenai perkembangan perkara

Dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi berdasarkan Bab VII Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, hanya ada 1 (satu) yang diberikan dan dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi yaitu Upaya Rehabilitasi Medis seperti Memberikan Susu Tambahan, memberikan vitamin gizi, melakukan imunisasi bagi anak tersebut serta upaya rehabilitasi sosial didalam maupun diluar lembaga seperti mendapatkan perlindungan atas nama baiknya, kerahasiaan hukum yg menyimpannya dan serta memberikan fasilitas lain, Sedangkan 2 (dua) lagi yaitu jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial dan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara belum diberikan dan dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban ruang lingkup hak-hak korban antara lain :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
8. Mendapat identitas baru
9. Mendapatkan tempat kediaman baru
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
11. Mendapat nasihat hukum, dan/atau
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas aktu perlindungan berakhir.

Dalam rangka meningkatkan peran Polri dibidang Kamtibmas, khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Pasal 1 ayat 1 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan

pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Fungsi yang dimiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) diatur dalam Pasal 4 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.²

Pasal 6 ayat 4 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

1. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (Perkosaan, pelecehan, dan cabul)
5. Perjudian dan Prostitusi (*vice*)
6. Adopsi Ilegal
7. Pornografi dan Pornoaksi
8. Money Laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas
9. Masalah Perlindungan Anak (Sebagai Korban/Tersangka)
10. Perlindungan Korban, Saksi, Keluarga, dan Teman
11. Kasus-Kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak

² Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana pembuangan terhadap anak. Untuk mendukung tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dituntut mampu membantu memberikan perlindungan dan penyelesaian terhadap korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung.

Anak-Anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, bermasyarakat dan penguasa yang berwenang harus meningkatkan pelaksanaan hak.³ Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan Negara. Selayaknya anak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dari bahaya maupun ancaman dari luar seperti anak yang dibuang oleh orang tuanya sendiri. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak anak yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm 23

kita oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari pihak terkait sehingga adanya kepastian hukum bagi anak dan keluarganya.⁴

Dalam tiga tahun belakang terjadi tindak pidana pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung yang mana anak sebagai korbannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 telah menangani sebanyak 3 Kasus anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung dan peneliti mengambil salah satu sampel perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Dalam penulisan skripsi ini kasus yang akan di teliti oleh penulis adalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung sebenarnya kasus ini telah terjadi di kota bukittinggi, yakni kronologis kasus tersebut terjadi pada tanggal 14 juni 2020 bertempat di kawasan Tugu Tigo Baleh Kota Bukittinggi, pelakunya adalah ayah dari sang bayi yang berinisial A yang masih berumur 17 Tahun yang masih dibawah umur dan ibu dari bayi tersebut yang berinisial L yang sudah berumur 21 Tahun, berhasil diamankan jajaran opsnal Polsek Kota Bukittinggi pada sabtu, 13 Juni 2020.

Dari Hasil Pemeriksaan penyidik unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polres Kota Bukittinggi, Ayah sang bayi sengaja membuang sang anak dengan cara berpura-pura telah menemukan bayinya

⁴ Justicia, Airlangga, Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak, *UBELAJ : Universitas Airlangga*, 2018, Vol 2, hlm 39

sendiri. Kemudian, menyerahkan kepada warga di kawasan Tugu Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Penangkapan berawal dari hasil penyelidikan Opsnal Polsek Kota Bukittinggi yang bermodalkan barcode baju yang dibeli sang ayah di salah satu toko baju anak-anak di Kota Bukittinggi, yang mana baju tersebut diletakkan sang ayah di dalam kardus tempat bayi tersebut diserahkan kepada masyarakat. Dari barcode itulah, petugas menggali informasi ke toko tempat baju itu di beli oleh sang ayah tersebut.

Kepolisian Sektor Kota Bukittinggi berhasil mengungkap kasus yang sangat menjadi perhatian publik hampir seminggu yang lalu itu. Pelaku di ringkus polisi dikawasan Jalan Ahmad Yani, Kampung Cina, Bukittinggi saat pelaku tengah mengendarai kendaraan sepeda motor. Setelah pelaku diringkus oleh Kepolisian Bukittinggi, kemudian polisi kembangkan dan kemudian ibunya pun juga segera diamankan dari tempat kosnya dikawasan Aur Kuning.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi).”**

B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian perlu adanya suatu perumusan agar penelitian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terarah tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ?
2. Apa Saja kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan dilakukan orang tua kandung serta upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengkaji bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.
2. Untuk Mendeskripsikan kendala yang dialami unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam menangani tindak pidana terhadap anak korban pembuangan oleh orang tua kandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus analisa penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teroritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan pembaharuan sistem hukum di Indonesia.
- b. Diharapkan dengan penulisan ini juga dapat memberikan sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga Negara yang terkait, khususnya lembaga-lembaga hukum serta lembaga perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di Indonesia secara menyeluruh.

- b. Bagi masyarakat Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam penegakan hukum terhadap upaya yang dapat dilakukan dalam

mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri..

c. Bagi penulis sendiri

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan juga merupakan latihan dalam meneliti, menambah cakrawala berfikir dan dapat untuk menyusun karya ilmiah skripsi dalam penyelesaian studi Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu, upaya pencarian yang pada dasarnya pengetahuan, juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵ Metode penelitian merupakan suatu perencanaan penelitian pada hakekatnya merupakan petunjuk-petunjuk yang tersusun secara logis dan sistematis.⁶ Adapun metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan

⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm 3

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2015, hlm 20

keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan, serta jaminan apa yang didapatkan terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

2. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penulisan hukum empiris adalah suatu penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yg memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.⁷ terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni Unit perlindungan perempuan dan anak polres bukittinggi dengan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dari Unit Pelayanan

⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : PT. Grafindo Persada, 2018, hlm 129

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi yang dapat memecahkan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum pada dasarnya bahan-bahan hukum akan penulis kelompokkan menjadi 3 jenis yaitu diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, karya ilmiah dan jurnal terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi .
- 3) Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam masalah ini penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terkait Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pembuangan oleh Orang Tua Kandung di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi selama 4 Tahun Terakhir ini yaitu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sudah menangani kasus Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan oleh Orang Tua kandung sebanyak 3 kasus.
- b. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam masalah ini penulis akan mengambil 1 sampel dan melakukan wawancara kepada salah satu penyidik yang menangani kasus terkait dengan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung yang dilakukan oleh ayahnya sendiri di kawasan Tugu Tigo Baleh pada tanggal 14 juni 2020 Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dengan melakukan wawancara Tanya jawab kepada pihak UPPA Polres Kota Bukittinggi untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan cara membuat daftar pertanyaan wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan sistematis data terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

8. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban

Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung.

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum ini menggunakan metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Agus Takariawan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Nashriana mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian diajukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁹

⁸ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2016, hlm 34

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm 153

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bermakna bahwa setiap warga Negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu Negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal

yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan dimasyarakat. Setiap warga Negara juga berhak memperoleh suara politik dari Negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹¹

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum

dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

¹⁰ Nainggolan, Lukman Hakim, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, 2005, Vol 1, hlm 21

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aitama, 2014, Hlm 9

undang-undang dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif, adalah suatu perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-Unsur Perlindungan Hukum terdiri dari empat yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Adanya pengayoman dan perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Adanya peradilan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- 4) Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan Hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia ialah implementasi atas prinsip pengakuan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila sebagai prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya perlindungan hukum setiap hakikatnya orang yang berhak mendapatkan perlindungan dari suatu hukum.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹² Menurut R.A. Kosnan “Anak-Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹³

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁴

¹² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm 25

¹³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005, hlm 113

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm 28

2. Hak-Hak Anak

Kita ketahui bahwa manusia memiliki hak sejak iya dilahirkan keduania, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang jauh lebih baik lagi.¹⁵

Secara Universal anak mempunyai Hak Asasi Manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan dimasa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak dan diperlukan semua pihak.¹⁶

Hak-hak anak menurut Konvensi hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

- a. Hak kelangsungan hidup.
- b. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan penelantaran.

¹⁵ M. Natsir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 5

¹⁶ Syaifullah Yhophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Pelanggaran Orang tua dikota Pekannbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, No. 1, hlm 2

- c. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak.
 - d. Hak berpartisipasi.
3. Kewajiban anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antar lain :

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Maka dengan itu anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalman sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab sesuai ajaran agama. Dengan demikian, diharapkan pula anak menjadi pribadi yang positif dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Anak melakukan kewajibannya bukan hanya semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.¹⁷

¹⁷ Setya Budi, *Implementasi Ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta :Genta Publishing, hlm 26

C. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Bambang Wahyu dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara dapat menjabarkan sebagai berikut :

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non material.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh

¹⁸ Bambang Wahyu, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafik, 2012, hlm 9

berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran hutan

- d. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

2. Hah-hak Korban

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

3. Korban Menurut Peraturan

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Korban adalah orang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

- b. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga”.
- c. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembuangan

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana
 - a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu ” *strafbaar feit* “ atau perbuatan melawan hukum. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya kini masih belum ada keseragaman

pendapat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa Tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁹

b. Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni : dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dari pembahasan mengenai perumusan tindak pidana yang dikemukakan beberapa para ahli hukum, dapat diambil unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan batasan-batasan tindak pidana yang dikemukakan oleh teoritis tersebut. Unsur-unsur Tindak Pidana terdiri dari :

- 1) Unsur Perbuatan manusia
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk didapatnya dipidana

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 50

Dari 8 (delapan) unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah termasuk unsur objektif.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antar tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- 3) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 4) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
- 5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 6) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
- 7) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antar tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antar tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- 9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang di lindungi
- 10) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antar tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana pembuangan bayi itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Bahkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidaklah pantas sebab melanggar hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.²⁰

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembuangan

Tindak Pidana Pembuangan Anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya. Tindak Pidana pembuangan bayi diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pada Bab XV tentang

²⁰ Ayu, Herdian, Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali, *Jurnal Law and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta* : 2018 Vol 2, Hlm 26

Meninggalkan Orang yang Membutuhkan Pertolongan, yaitu pada Pasal 304 hingga pasal 308 KUHP, yang berbunyi :

- a. Pasal 304 : Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- b. Pasal 305 : Barangsiapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- c. Pasal 306 : (1) kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 304 dan 305 itu menyebabkan luka berat, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun 6 bulan. (2) kalau salah satu perbuatan ini menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
- d. Pasal 307 : Kalau si tersalah karena kejahatan yang diterangkan dalam pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka baginya hukuman yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiganya.
- e. Pasal 308 : kalau ibu menaruh anaknya disuatu tempat suapaya dipungut orang lain tidak beberapa lama anak itu dilahirkan oleh

karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, maka hukuman maksimum yang tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi seperduanya.

Selain diatur di dalam KUHP, Pelaku tindak pidana terkait pembuangan bayi juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yakni sebagai Berikut:

Pasal 76B yang berbunyi :

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 77B yang berbunyi :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).”

Selain Pasal tersebut terdapat juga pasal yang dapat menjerat pelaku pembuangan bayi ancumannya diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak RP 72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- 2) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- 3) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, makapelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan kejahatan bayi juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (1) “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak RP.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan pembuangan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan jelas merupakan tindak pidana, karena perbuatan ini sangatlah tidak mencerminkan sisi humanisme dalam manusia itu sendiri. Perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana maupun dapat disebut juga sebagai delik. Tindak pidana pembuangan bayi terbagi dalam 2 bentuk, yaitu:

a. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Hidup

Ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP (tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu) adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat) adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) KUHP (melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati) adalah sembilan tahun.

b. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Mati

maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan yang di Berikan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi

Sebelum penulis membahas rumusan masalah dari hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti akan membahas sedikit tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. Jadi sebelumnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak namanya dulu adalah Ruang khusus Pelayanan Khusus (RPK), Namun Pada tanggal 3 Oktober 2007 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di ubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dimana unit ini bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa Perwira Unit Pelindung (Panit

Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari Polisi Wanita (Polwan).

Sehingga perempuan yang telah menjadi korban kekerasan tidak merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialami tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat sangat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh Polisi laki-laki, sehingga pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang berkedudukan di bawah Dir I/ Ham dan Trans Bareskrim Polri, Kasat Opsnal I Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

1. Dasar Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

- a. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- g. Undang-Undnag Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 - h. Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
 - i. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2007 Tentang OTK UPPA
 - j. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban tindak pidana.
 - k. Peraturan Kapolri Nomer 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian RI.
 - l. Peraturan Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan.
 - m. Peraturan Menteri PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
2. Visi dan Misi Unit PPA Polres Bukittinggi

Berdasarkan sejarah dan peraturan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dibentuknya Unit ini mempunyai visi dan misi yang


ingin dicapai yaitu :

- a. Visi : Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.
- b. Misi Unit PPA Polres Bukittinggi sebagai berikut :

- 1) Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dan empati.
 - 2) Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafiking dan tindak pidana pelecehan seksual.
 - 3) Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak
 - 4) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
 - 5) Memproses sampai kepengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.
 - 6) Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.
- 3. Fungsi dan Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi**
- a. Adapun fungsi dari dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi adalah :
 - 1) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
 - 2) Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan
 - b. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ialah sebagai berikut :

- 1) Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
- 2) Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.

4. Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak



Dalam pembahasan ini, tentunya penulis akan membahas bentuk perlindungan hukum serta penulis akan menyampaikan gambaran-gambaran data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. Polisi Resort (Polres) Bertugas sebagai yang menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara suatu keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

Tugas serta wewenang di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi tersebut sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan diutamakan untuk perempuan dan anak
2. Untuk menangani kasus-kasus tindak pidana yang terjadi pada perempuan dan anak yang menjadi korban

Maka dari itu, uraian diatas tentang lokasi penelitian tersebut, dengan itu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung adalah tindak pidana kekerasan yang memiliki dampak yang sangat besar dan buruk terhadap anak, maka dnegan itu terdapat pasal 1 ayat (15) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung tersebut pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi penulis

telah mengambil kasus Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung, dimana dalam kasus tersebut terdapat melakukan tindak pidana pembuangan yang mengakibatkan korban yaitu anaknya sendiri yang masih dibawah umur menjadi korban yang dilakukan oleh orang tua kandungnya.

Berikut merupakan jumlah suatu tindak pidana terhadap anak korban pembuangan oleh orang tua kandung yang pernah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi berdasarkan data berikut:

**Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung
Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi**

NO	TAHUN	Jumlah Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung
1	2019	2
2	2020	1
3	2021	Tidak ada
4	2022	Tidak ada
	Jumlah	3

Sumber data : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi

Maka dengan itu dapat diketahui dari table diatas terdapat 4 (empat) Tahun terakhir ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 kasus tindak pidana terhadap anak pembuangan oleh orang tua kandung yang terjadi di bukittinggi yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi yaitu sudah 3 kasus. Dari ketiga kasus tersebut rata-rata

umur anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya masih di bawah umur 2 (dua) Tahun yang mana masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Oleh sebab itu perlunya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung dengan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat bentuk perlindungan anak dengan melakukan atau melalui upaya seperti pihak yang menemukan anak tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa telah menemukan anak, kemudian dengan menerima laporan tersebut penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dan memberikan perlindungan terhadap korban tersebut.

Pada saat itu perlu adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan cara memberikan upaya rehabilitas medis, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai saat pemulihan korban, dan rehabilitas sosial didalam lembaga dan diluar lembaga. Sebagaimana dalam bentuk perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi yaitu dengan cara memberikan perlindungan seperti ²¹:

²¹ Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 13.55 WIB)

1. Upaya pemberian perlindungan dari identitas melalui media sosial dan menghindari dari labelisasi
2. Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi dan korban baik secara fisik, mental maupun sosial
3. Mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dalam lembaga maupun diluar lembaga

Beberapa tahap-tahap perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap korban sebagai berikut²² :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari pelaku di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.
2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi menyediakan petugas pendamping khusus bagi korban baik itu dari wali atau pihak lainnya yang terkait.
3. Pemantauan dan pencatatan mengenai perkembangan anak secara terus-menerus melalui upaya rehabilitasi medis di Puskesmas atau Rumah Sakit.
4. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
5. Setiap anak yang menjadi korban mendapatkan Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya.

²² Wawancara dengan Bripta Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.05 WIB)

Bentuk perlindungan identitas dari media sosial dan menghindari dari labelisasi itu diberikan agar nanti kelak korban saat memasuki jenjang sekolah dan lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dan tidak dikucilkan serta didiskriminasi. Upaya rehabilitasi medis yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap korban seperti membawa anak tersebut ke rumah sakit Yarsi selama 1 minggu, memberikan ASI tambahan, dan melakukan imunisasi terhadap korban.²³

Diterangkan bahwa dalam tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung yang korbannya merupakan masih seorang anak yang dikategorikan masih dibawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka hal ini diatur dalam pasal 76 huruf f ayat yang diperjelas dalam pasal 76 huruf B Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi salah dan penelantara Serta perlindungan anak untuk menjamin hak-hak anak tersebut agar hidup, tumbuh, berkembang, dan bisa berpartisipasi dalam menjalankan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera bagi bangsa Indonesia”.

²³ Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.20 WIB)

Hak anak yang mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

1. Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari perlakuan diskriminasi, pembuangan anak, penelantaran, kekejaman kekerasan, serta penganiayaan dalam ketidakadilan perlakuan yang salah.
2. Hak yang dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban dan perlakuan kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum
3. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana

Dengan adanya hak untuk anak tersebut maka perlindungan yang diberikan dari tingkat penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, pada dasarnya membawa suatu dampak positif dalam proses peradilan pidana dan membawa dampak rasa keadilan bagi warga atau masyarakat khususnya korban kejahatan.

Ditinjau dari hak lainnya seperti hak anak untuk mendapatkan identitas baru tentang korban yang menjadi tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung, maka korban mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh bantuan hidup sampai batas waktu perlindungan itu berakhir hampir tidak pernah diberikan oleh pihak Polres Bukittinggi, dalam hal tersebut masih banyak lagi kendala yang dihadapi dari sudut finansial dan keterbatasan personil sehingga hak-hak anak ini hampir jarang yang diberikan kepada korban dalam tindak pidana. Maka dengan tidak dilakukannya atau

diberikannya hak tersebut bisa membuat pelaksanaan dalam memberikan perlindungan akan hak-hak korban dalam suatu tindak pidana sangat terkesan minim. Oleh karena itu akan berdampak buruk bagi masyarakat yang dirugikan bahkan memperburuk citra serta menjadi sorotan institusi Kepolisian Polres Bukittinggi adalah pihak pertama sebagai gerbang penegakan hukum di Kota Bukittinggi.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yaitu sebagai berikut ²⁴:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban didalam ruangan pelayanan khusus yaitu ruangan yang aman dan nyaman bagi yang diperuntukkan korban tindak pidana korbannya adalah anak
2. Pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh korban.
 - b. Petugas tidak boleh menggunakan pakaian dinas agar korban tidak takut.
 - c. Saat korban menangis ketika diperiksa harus membujuk atau menghibur korban supaya tenang.
 - d. Dalam melakukan pemeriksaan petugas harus bersikap yang dapat melindungi serta bersahabat dengan korban.
 - e. Memberikan pelayanan tanpa bertindak diskriminatif

²⁴ Wawancara dengan Briпка Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.30 WIB)

- f. Selama melakukan pemeriksaan petugas harus melihat situasi dan kondisi fisik serta kejiwaan korban.
3. Melakukan identifikasi dan pencatatan keadaan korban yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi
4. Memberikan pelayanan medis untuk kepentingan korban
5. Memberikan konsumsi dan perlengkapan untuk korban selama di penampungan sementara yang telah di tentukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi
6. Merahasiakan identitas anak korban dan saksi baik itu dalam pemberitaan media cetak maupun media elektronik

Dalam Melakukan identifikasi dan pencatatan keadaan korban yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, seperti memberikan pemeriksaan fisik dan psikis, memberikan *visum et repertum* atas permintaan atau keterangan polisi, dan memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban. Serta Pelayanan Medis yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap korban sebagai perlindungan awal yaitu memberikan perlindungan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis.

kemudian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi memberikan perlindungan terhadap korban berupa merahasiakan identitas korban guna di masa depan nanti agar korban tidak di mendapat diskriminasi, meliputi : Nama korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain yang dapat

mengungkapkan jati diri anak korban harus dijaga baik itu dari media cetak maupun media elektronik.

Dalam upaya perlindungan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, dan berkembang, dan beradaptasi secara optimal dengan harkat dan martabatnya sendiri. Sebab dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diupayakan secara terus-menerus demi terciptanya kesejahteraan oleh anak.

Disamping itu ada yang bertanggung jawab untuk melakukan dan memberikan perlindungan terhadap hukum terhadap korban yang menjadi tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung tidak pula pemerintah saja yang melindungi atau keluarga namun untuk masyarakat yang luas juga. Dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Bukittinggi terhadap korban tindak pidana khususnya anak yang menjadi korban pembuangan oleh orang tua kandung sebagai berikut²⁵ :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi bekerja sama dengan lembaga Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berlokasi di JL.Adiyaksa, Belakang Balok, kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, yang beranggotakan dari Polisi, Rohaniwan dan Dinas Kesehatan (Dinkes)

²⁵ Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.50 WIB)

2. Bekerjasama dengan Pekerja Sosial (Peksos) dalam tentang Psikologi dalam pemenuhan dan pemulihan mental korban
3. Bekerjasama dengan instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos) dalam menyediakan rumah aman bagi korban.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain : ialah pengembangan, kebenaran, keadilan, dan kesehjahteraan anak. Sebagai korban bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengoptimalsiasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara tertentu yang tepat.

Bahwa Hak Asasi Manusia menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa juga dikatakan sebagai

penegakan hukum di Indonesia sendiri apa yang ada di terori tidak sesuai dengan praktek dilapangan.

Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas dapat diketahui pada pelaksanaan hak-hak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung pada Polres Bukittinggi ada beberapa belum yang terlaksana secara baik dan dimana yang ditetapkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial anak belum diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.



B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bukittinggi

1. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung

Pada dasarnya korban kejahatan ialah terjadinya penderitaan dalam satu tindak pidana sehingga harus diperhatikan apa saja kebutuhan yang disebabkan atas tindak pidana itu dan kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terkhususnya tentang memberikan perlindungan hukum pada saat pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut.

Tentunya dalam hal tersebut, adanya kendala internal dan eksternal yang terjadi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap korban terkait kasus pembuangan oleh orang tua kandung tersebut yaitu :

- a. Kendala Internal yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. Ada beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap korban yaitu ²⁶:

²⁶ Wawancara dengan Bripta Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.05 WIB)

- 1) Kendala internal pertama adalah dimana sudah dibuatkannya bangunan baru untuk ruangan pemeriksaan seperti rumah yang dipisahkan ruangnya untuk menjadi aman bagi pihak yang akan diperiksa dan diberikan perlindungan di ruangan tersebut, akan tetapi ruangan itu tidak berjalan efisien dalam proses pemeriksaan korban dan saksi karena ruangan tersebut tidak dibedakan secara baik hanya pembatas pintu saja yang memisahkannya ruangan tersebut membuat tidak berjalan sesuai Undang-Undang yang mengaturnya.
 - 2) Kendala internal kedua yaitu kurangnya personil Polisi wanita (Polwan) pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi sebab tidak hanya anak saja yang akan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi tetapi juga perempuan baik itu yang sudah dewasa ataupun masih anak dibawah umur.
- b. Kendala Eksternalnya yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi

Ada beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap korban yaitu :

- 1) Belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Polres Bukittinggi, karena tidak adanya lembaga tersebut mengakibatkan perlindungan korban tidak berjalan secara optimal,

sehingga perlindungan yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia saja seperti di tempatkan dalam ruangan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi sat ini. LPSK dan perlindungan hukum berhubungan sebab suatu pelayanan yang sangat wajib diberikan oleh pemerintah dan bisa memberikan rasa aman kepada setiap warga. Bahkan dalam pentingnya perlindungan hukum inilah dapat menjadi salah satu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang tersebut lembaga harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2) Dari pihak keluarga yang tidak tahu akan mengenai hal ini dan masyarakat yang menemukan tidak tahu bagaimana cara melaporkan disebabkan kurang taunya bagaimana cara melaporkan

ke pihak Polres Bukittinggi

3) Dalam kasus ini terkait Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung, saat ditemukannya anak tersebut saksi yang melihat kejadian tersebut tidak jelas, kemudian pelaku sekaligus orang yang menemukan anak tersebut yang berpura-pura menemukannya berdalih ingin mengadopsi anak

anak tersebut yang membuat penyidik bingung dan curiga terhadap orang tersebut. Dalam Undang-Undang telah menyebutkan khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung disediakan tempat yang aman sebagai tempat pemulihan kondisi fisik dan psikis anak. Namun orang tua saja memperlakukan anaknya seperti itu dan sampai sekarang belum diketahui dimana rumah yang dapat dijadikan tempat pulang ternyaman dan aman.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti menganalisis bahwa tampak beberapa Kendala dan kelemahan yang cukup dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai :

1. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi baik dalam memberikan perlindungan terhadap korban.
2. Keterbatasan personil yang berimplikasi pada kualitas dalam pemberian layanan perlindungan terhadap saksi maupun korban.
3. Tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebab lembaga tersebut merupakan lembaga yang sangat penting baik itu bagi korban maupun saksi.
4. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian perlindungan yang masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

²⁷ Wawancara dengan Briпка Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.20 WIB)

Selain kendala diatas juga ada beberapa kendala yang dialami oleh instansi terkait yang memberikan perlindungan terhadap korban yaitu korban di titipkan ke salah satu panti asuhan di Bukittinggi namun saat mau dititipkan di panti asuhan tersebut terkendala sebab panti asuhan itu sudah penuh dan kendala lainnya adalah mengenai biaya terkait selama anak diberikan perlindungan seperti dalam memberikan upaya rehabilitasi medis yang membutuhkan biaya tidak sedikit dan biaya keperluan korban lainnya selama diberikannya perlindungan.

Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas, bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga atau instansi terkait mengalami beberapa kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban, maka dari itu perlu perhatian khusus dari Pemerintah dan Negara demi terwujudnya kesejahteraan anak sesuai yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.



2. Upaya yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung

Terjadinya tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap korban terlebih dahulu dilakukan upaya pencegahan, tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap anak supaya mengurangi tindak pidana pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung dan usaha untuk melindungi anak sebagai korban. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang tidak sewajarnya, maka dengan itu penegak hukum, keluarga serta masyarakat saling bekerjasama dalam mengatasi peningkatan tindak pidana pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung dan diharapkan tidak ada lagi korban seperti ini lagi selajutnya.

Beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai berikut²⁸ :

- a. Memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin terhadap anak dan menggunakan fasilitas yang tersedia
- b. Meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat serta saling membantu untuk dilingkungan sekitar supaya tidak ada lagi terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak

²⁸ Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 10.40 WIB)

- c. Setiap daerah atau tempat-tempat yang menimbulkan kriminalitas supaya memberikan peningkatan aturan yang tegas agar tidak terjadi kekerasan khususnya terhadap anak yang menjadi korbannya.
- d. Dalam keluarga harus meningkatkan hubungan orang tua dan anak agar bisa memberi perhatian, nasehat, dan bimbingan untuk tidak ada lagi tindak pidana yang mana anak menjadi korbannya.
- e. Partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat agama dan masyarakat sekitarnya dengan itu bisa membimbing, mengubah pola pikir, dan pola ajar agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga sendiri untuk tidak lagi melakukan kejahatan terhadap anak.

Dengan usaha mencegah terjadinya anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung bentuk usaha pencegahan atas perbuatan yang tidak pada semestinya itu dilakukan oleh orang tuanya. Maka dalam hal ini proses pencegahan tersebut berperan penting untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban, sebab dapat mengganggu tumbuh dan kembang anak kelak.

Langkah-langkah yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam penanggulangan yang menjadikan acuan untuk masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum serta cara menanggulangi tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung yaitu :

- a. Aparat kepolisian sebagai pelindung, mengayomi, serta memberikan pelayanan khusus dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Polres Bukittinggi, sebab harus sangat teliti dalam mencari alat bukti seperti luka lebam yang disebabkan, hasil visum, dan keterangan saksi-saksi agar pelaku tindak pidana bisa disangkakan, karena sering terjadi kasus pembuangan anak tersebut sering di bebaskan karena tidak cukup alat bukti yang bisa dikuatkan bagi tersangka.

- b. Dalam media sosial dapat membantu proses penanggulangan terjadi suatu tindak pidana pembuangan anak dengan cara mengadakan atau membuat berita atau kasus pembuangan anak akan tetapi identitas anak dirahasiakan sehingga ruang pergerakan pelaku menjadi sempit dan pihak kepolisian akan lebih mudah menangkap pelakunya. Dengan hal itu aparat penegak hukum bekerjasama dengan pihak media supaya angka tindak pidana pembuangan anak dengancara membuat informasi dan menayangkan ancaman hukumannya atau dengan penyuluhan hukum bahaya akan tindak pidana tersebut yakni ²⁹:

- 1) Media digital seperti : Televisi, Radio, Internet, dan sebagainya .
- 2) Media Cetak seperti : Koran, Majalah, Poster, dan Menempelkan spanduk di tempat umum dan sebagainya.

- c. Melakukan sosialisasi ke tempat-tempat yang dianggap memiliki pengaruh besar seperti di tempat umum, sekolah, perkantoran, dan wilayah yang tidak terjangkau oleh akses informasi baik itu dari media sosial maupun media cetak.

²⁹ Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB)

- d. Adanya suatu dukungan oleh masyarakat dalam pengungkapan kasus-kasus pembuangan anak yang berada disekitar lingkungan masyarakat dan bisa pihak dalam masyarakat mengetahui telah terjadi pembuangan anak, kemudian masyarakat melaporkan ke aparat penegak hukum atau kantor wilayah hukum disekitar lingkungan masyarakat setempat.
- e. Perlunya lembaga-lembaga yang bergerak dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan upaya penanggulangan klawu terjadi terhadap anak yaitu mengutamakan hak seorang anak seperti perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, sebab anak masih kecil dan butuh perlindungan orang dewasa.

Selain upaya diatas, berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terkait pembuangan anak sebagai berikut ³⁰:

- a. Memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat terkait akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila melakukan kejahatan, terutama kejahatan pembuangan anak.
- b. Memberikan pemahaman tentang perilaku negatif kejahatan pembuangan anak dari sudut pandang keagamaan, disini peran tokoh agama sangat berperan vital untuk menasehati semua individu agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang bisa berujung kepada dilakukannya perbuatan kejahatan pembuangan anak.

³⁰ Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 11.17 WIB)

c. Menjelaskan tentang adanya sanksi pidana yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan, masyarakat memiliki sanksi sosial tersendiri diluar sanksi hukum yang berlaku. Sanksi sosial tersebut tidak hanya menghukum kepada pelakunya tetapi juga berimbas terhadap kelauraganya yang di asingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjelaskan sanksi khusus yang diatur pada Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, secara khusus bentuk-bentuk perlindungan yang wajib didapatkan oleh anak-anak bahkan termasuk anak yang baru dilahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti menganalisis bahwa kebijakan upaya penanggulangan yang ada sudah cukup baik. Upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan adanya kerjasama dengan beberapa pihak Instansi terkait. Masyarakat diajak untuk dapat berperan secara aktif melakukan pengawasan, pencegahan, penangkalan, dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Penanggulangan kejahatan pembuangan anak ini dapat diupayakan dari peran aktif orang

tua untuk selalu mengajarkan dan membimbing anaknya untuk menjauhi perilaku tercela dengan lebih menekankan pada pengetahuan agama. Agama memiliki ajaran-ajaran yang mampu mengendalikan tingkah laku, dalam kehidupan sosial masyarakat berperan memberikan nasihat untuk senantiasa memaknai nilai-nilai moral yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Perlu adanya upaya lain selain kebijakan penanggulangan melalui jalur seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat dan sebagainya. Pembuangan merupakan hal yang lama ditengah masyarakat terlebih lagi kejahatan pembuangan sudah sering kali terdengar di masyarakat atau di media sosial. Namun hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan pembuangan tersebut sering sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait pun belum semuanya terpenuhi bagi korban.

Apabila seluruh lapisan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah telah mengupayakan untuk pencegahan terjadinya suatu tindak pidana pembuangan anak dengan cara menggunakan pencegahan dan apabila dengan hal itu tersebut tidak berjalan dengan yang diharapkan maka dilakukan dengan cara penanggulangan untuk menyelesaikan dan memutus apa yang terjadi dalam suatu kasus pembuangan anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya.

Jadi berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, apabila langkah-langkah itu terlaksana maka berguna untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan selanjutnya digunakan penanggulangan terhadap anak korban pembuangan oleh orang tua kandung sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung seperti rehabilitasi medis seperti : dilakukannya pemeliharaan dan merawat korban, pemenuhan kebutuhan gizi, pemberian susu tambahan, melakukan imunisasi secara rutin, dan cek berat badan dan panjang badan. Rehabilitasi sosial seperti : merahasiakan identitas korban dan labelisasi baik itu dari media cetak maupun media elektronik, diberikannya tempat penampungan sementara bagi korban, dan memberikan konsumsi dan perlengkapan sesuai kebutuhan korban, pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan hukum.
2. Kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam kasus perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung terdapat beberapa hal seperti Kendala internalnya yaitu terbatasnya personil wanita yang akan menangani kasus baik itu terhadap anak maupun perempuan, sedangkan kendala eksternalnya yaitu tidak adanya lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di baik itu di daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas dapat diketahui pada pelaksanaan hak-hak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung pada Polres Bukittinggi ada beberapa belum yang terlaksana secara baik dan mengalami beberapa kendala dimana yang ditetapkan oleh Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial anak belum diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

B. Saran

1. Supaya tercipta dan kelancaran dalam proses memberikan perlindungan terhadap korban diperlukannya kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi melakukan penambahan personil polisi wanita (Polwan) di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.
2. Demi kelancaran dan proses perlindungan maka harus ada Lembaga yang dibuat oleh Pemerintah yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baik itu di daerah provinsi maupun kabupaten/kota agar terwujudnya hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2016
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992
- Bambang Wahyu, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012,
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2016
- M. Natsir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2018
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : PT. Grafindo Persada, 2018
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Perasada, 2014
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2015
- Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2013
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri Nomor Pol 10 Tahun 2007 Tentang Tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)

C. Jurnal Hukum

Ayu, Herdian, Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali, *Jurnal Law and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol 2, 2018

Justicia, Airlangga, Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak, *UBELAJ : Universitas Airlangga*, Vol 2, 2018

Nainggolan, Lukman Hakim, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Equality*, Vol 1, 2005

D. Internet

Syaifullah Yhophi Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Pelanggaran Orang tua dikota Pekannbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, <http://jom.unri.ac.id> di akses pada tanggal pada tanggal 29 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0901/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 02 Muharram 1444 H

Lamp :

02 Agustus 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Putra Pangestu
NIM	: 181000274201199
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 02 Agustus 2022 s/d 02 September 2022
Judul Skripsi	: Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)
Pembimbing I	: Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II	: Azriadi, SH. MH
No Telp/HP	: 0822 8454 0783

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi

Akhli Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
3. Pertiinggal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1011/KKPol-KB/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0901/II.3.AU/A/2022, Tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


Nama : **Putra Pangestu**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 14 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Asrama Kodim Jl. Sudirman Blok B No. 3, RT 002 / RW 004, Kel. Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi – Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1375031401000001
Judul Penelitian : Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung (Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)
Lokasi Penelitian : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kantor Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 4 Agustus 2022 s/d 4 September 2022
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 3 Agustus 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Ast. Bina Kesatuan Bangsa,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Ketua Prodi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi;
4. Arsip.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR BUKITTINGGI
Jalan Jenderal Sudirman 23, Bukittinggi 26137



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / / VIII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama : PUTRA PANGESTU
Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi / 14 Januari 2000
Suku / Agama : Minang / Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Identitas : 1375031401000001
Judul Skripsi : Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana
pembuangan oleh orang tua kandung (Studi unit
pelayanan perempuan dan anak Polres Bukittinggi)

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Nomor : 070/1011/KKPol-KB/2022, tanggal 03 Agustus 2022.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Sat Reskrim Polres Bukittinggi digunakan untuk menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI

